

	PEDOMAN PROSEDUR Ujian Proposal	Nomor: PP-FST-UNAIR-KIMIA-M-14
	Dikaji Ulang Oleh: Ketua Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi	
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga	Dikendalikan: Tim Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Sains dan Teknologi	Revisi :
		Halaman:
		Validasi:

I. Tujuan

Menjamin tata cara pelaksanaan dan evaluasi seminar Proposal bagi mahasiswa Program Studi Magister Kimia, yang sesuai dengan standar akademik, peraturan akademik dan pedoman mutu Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga.

II. Ruang Lingkup

Tata cara pelaksanaan Seminar Proposal.

III. Penanggung Jawab

Koordinator Program Studi.

IV. Acuan :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. PP No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
3. Kep. Mendiknas No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum PT dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. KepMendiknas No.045/U/2000 tentang kurikulum inti PT
5. Peraturan akademik
6. Kebijakan akademik
7. Standar akademik
8. Pedoman mutu

V. Prosedur Kerja :

1. Ujian Proposal dilaksanakan dalam bentuk forum ilmiah terbuka (seminar).
2. Proposal dapat diajukan ke forum ilmiah terbuka setelah disetujui oleh dosen pembimbing I dan II.
3. Penguji pada ujian Proposal terdiri atas dua orang dosen pembimbing (Pembimbing I dan II)*, serta 2 (dua) orang dosen penguji selain pembimbing* yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi berdasarkan disiplin ilmu yang berhubungan dengan tesis. Pemimpin sidang adalah Pembimbing I, yang membuka sidang dengan menggunakan Bahasa Inggris.
4. Mahasiswa Program Studi magister Kimia yang memprogram Proposal dihimbau untuk menghadiri seminar. Mahasiswa lain serta staf pengajar Departemen Kimia yang berminat diperkenankan menghadiri seminar.

5. Materi penilaian ujian Proposal ditekankan pada logika dan sistematika Proposal, landasan teori dan empiris, metode penelitian dan kelayakan pelaksanaannya sebagai tesis, serta prosedur dan tahapan penyusunan tesis.
6. Apabila dalam seminar Proposal atau selama revisi proposal oleh mahasiswa terdapat perbedaan persepsi di antara penguji tentang salah satu hal di butir 4, maka keputusan akhir bergantung pada pembimbing I setelah diupayakan penyamaan persepsi terlebih dahulu di antara penguji.
7. Ujian Proposal dilaksanakan pada semester 2 atau awal semester 3, yang waktunya dijadwal oleh Koordinator Program Studi. Apabila nilai seminar dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diadakan seminar ulang.
8. Ujian ulang dilaksanakan sesegera mungkin dalam forum tertutup.
9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seminar proposal segera menyerahkan naskah Proposal yang sudah disetujui oleh semua dosen penguji sesuai format yang telah ditetapkan.
10. Ujian Proposal dilaksanakan maksimal selama 90 menit dengan rincian: maksimum 15 menit pemaparan materi dan 75 menit tanya jawab oleh tim penguji. Pemaparan bab I dilaksanakan dengan Bahasa Inggris.
11. Komponen penilaian meliputi kemampuan presentasi, penguasaan materi penelitian, dan teknik penyajian Proposal. Komposisi nilai setiap penguji tertera pada Borang Penilaian Ujian Proposal.

Komponen penilaian ujian Proposal

No.	ASPEK PENILAIAN	NILAI KOMPONEN ANTARA (0-100)	BOBOT NILAI (%)	TERBOBOT
NASKAH				
1.	Kesesuaian antara judul, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka konsep dan metode penelitian		20	
2.	Identifikasi masalah		10	
3.	Kerangka konsep penelitian		20	
4.	Ketepatan metode penelitian dan relevansinya dengan permasalahan penelitian		20	
PRESENTASI				
5.	Kemampuan presentasi		15	
6..	Kemampuan berargumentasi saintifik		15	
Jumlah				
Konversi nilai huruf				

11. Apabila perbedaan nilai akhir antar penguji melebihi 10, maka sebelum ujian berakhir Pembimbing I memimpin rapat tim penguji selama maksimal 5 menit untuk penetapan ulang nilai setiap penguji yang selisihnya tidak melebihi 10 digit.
12. Evaluasi Seminar Proposal dinyatakan sebagai pada tabel berikut.

Skala Nilai	Nilai Angka	Nilai Huruf	Keterangan
86,00 – 100,00	4,0	A	memenuhi syarat sebagai materi proposal tesis
78,00 – 85,99	3,5	AB	
70,00 – 77,99	3,0	B	
62,00 – 69,99	2,5	BC	tidak memenuhi syarat sebagai proposal tesis dan harus seminar ulang
54,00 – 61,99	2,0	C	
40,00 – 53,99	1,0	D	
0 - 39,99	0	E	

*) Catatan:

Kriteria pembimbing/ Penguji Proposal tesis

- a. Pembimbing I adalah dosen tetap di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor. Dekan fakultas dapat memberikan kebijakan bagi dosen yang memasuki usia pensiun yang masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas dan pembimbing bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli sebagai pembimbing I.
- b. Pembimbing II adalah dosen tetap atau tidak tetap di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor. Dekan fakultas dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala.
- c. Penguji yang bukan pembimbing ditetapkan oleh Koordinator program studi berdasarkan keilmuan yang berhubungan dengan tesis. Kriteria penguji yang bukan pembimbing sama dengan kriteria pembimbing II.
- d. Apabila salah satu penguji selain Pembimbing I mendapatkan ijin tidak dapat hadir dari Koordinator program studi dengan alasan yang kuat, maka penggantinya ditetapkan oleh Koordinator program studi berdasarkan keilmuan yang berkaitan dengan tesis.

VI. Dokumen Terkait

1. Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Program Studi Magister Kimia Universitas Airlangga
2. Borang Penilaian Ujian Proposal
3. Berita Acara Ujian Proposal
4. PP Tahapan Menempuh Tugas Akhir bagi Mahasiswa Program Studi Magister Kimia

VII. Rekaman (Quality Record)

1. Jadwal ujian
2. Borang Penilaian Ujian Proposal
3. Borang Berita Acara Ujian Proposal